



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PELANG KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pelang Kidul Nomor 07/PP.04.1-BA/35.21.11.2004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pelang Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pelang Kidul telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pelang Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELANG KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PELANG KIDUL



(NUR ROCHAYATI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PELANG KIDUL KECAMATAN
KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELANG KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	AKBAR ZAINAL ABIDIN	L
2	AJENG APRILYANA PRATIWI	P
3	ANNISA RAHMADITA	P
4	INDRA BAGUS SUTOPO	L
5	RISQI FATKURROBI	L
6	SATRIO REZA SISWANTO	L
7	TRI PRASETYO AJI SAPUTRO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	DENIS EKO PRASETYO	L
2	DEDI SETYAWAN	L
3	GIHARTI	P
4	HANIF NOLAN SETO AHIMSA	L
5	SULASIH	P
6	YOSSY DWI HESTIANASARI	P
7	DENIS EKO PRASETYO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	AGUS DIAN WARDANA	L
2	ARIYANI	P
3	DADANG JUNIYANA	L
4	GIANITA SELLA WISUDA	P
5	IRVAN APRILIANTO	L
6	NURUL WIDYA RAHAYU	P
7	PRIHADI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ANANG MARFIANTO	L
2	ANIS SETIA RINI	P
3	DAVID PRASTYA	L
4	INDAH NIKI SAPUTRI	P
5	KHEMAL AFFRIZAL ARIYANTO	L
6	RIKA EMA IVAINAROH	P
7	ZENDI MEILANDO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ABITYA WIDYA MUSTA	L
2	CORNELLA MEILANI	P
3	DICKY IRVANSYAH	L
4	HERA LIANA	P
5	IIS CAHYA SETIANINGTIYAS	P
6	ITA SULISTIANA	P
7	KUKUH WAHYU PRASETIYO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ANANG RIFAI	L
2	AYUNINGTYAS	P
3	DEWI SITI FATIMAH	P
4	KHOIRUL ROHMAT	L
5	KUSRINI	P
6	LUQMAN HAKIM	L
7	ROHMATUL LAILI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	HARI MARJOKO	L
2	KUNI ULI SHOFA	P
3	MOCHAMAT MOCHLISIN	L
4	MUJIATI	P
5	NURUL ASFIAH	P
6	SULISTYOWATI	P
7	SUPRIYANTO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	B. HENI RUSIDAH	P
2	ELLY PUJI WARDANI	P
3	ERNAWATI	P
4	JOVANDA FIRMANSYAH	L
5	RINI HASTUTIK	P
6	SUPRPTI	P
7	ZAINI KHABIB	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ADITYA ARDIANSYAH	L
2	ENI PUJI ASTUTI	P
3	ERNA SRI WAHYUNI	P
4	ERVAN CRISTIANTO	L
5	NANDA PUSPITA SARI	P
6	NARULITA MANIS ASMARA ATUNGGIL	P
7	NOVITA RIZKI MULYANI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ADI MULYANTO	L
2	DODIK NURJIYANTO	L
3	INDRA SUPRAPTO	L
4	JELI MUSTIKA MUMAIDAH	P
5	MAYA RESTIANING RAHAYU	P
6	SINGGIH SETIAWAN	L
7	WAHYU RANDI STIAWAN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ALFI BAROKAH	P
2	INDRA FAJAR ROMADHON	L
3	RIRIN KRISTIKA SARI	P
4	SARISTI WIDIYANINGRUM	P
5	SRI HARTATIK	P
6	SUMANTO	L
7	WIDIA LUTFIANA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ELISA VIVI SAFITRI	P
2	GALIH	L
3	KURNIA AHMAD AFANDI	L
4	RISKI SANTOSO	L
5	SRIYANTI	P
6	WAHYU PUTRA ARDIANSYAH	L
7	YULI PUJIANTI	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ANIS ANDRIYANI	P
2	DWI WAHYUNI	P
3	HANIF NURIL RIDLOI	L
4	LAILATUL FADHILAH	P
5	LESTARI ARYONO	L
6	MARISA NURWIJAYANTI	P
7	SEPTI NUR KHOIRIYAH	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	FAISAL BAGAS ADIKRISNA	L
2	HAFID MIFTAHURROSYAD	L
3	NANA MURDIANSAH	P
4	NURYANI	P
5	RUDI IRAWAN	L
6	SADAH NUR HAMIDAH	P
7	YUSUF KURNIAWAN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ANISA RIZKI WULANDARI	P
2	DESTIKA INTAN PERMATA SARI	P
3	HAMIM ZAINAL AHSANI	L
4	HARIS ARFIANSYAH	L
5	SUNARMI	P
6	TRI SUDIARTI	P
7	YENI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	BADAWI	L
2	HANIF LAILATUL FITRIA	P
3	HABIB SYAHRUL AMIN	L
4	FIKRI UMARDANI	L
5	TAUFIK HADI	L
6	SRI LESTARI	P
7	NIA ROHMAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PELANG KIDUL



(NUR ROCHAYATI)